

1. PURPOSE

1.1. These general terms and conditions of sale ("**General Terms**") set out the terms and conditions under which PT Fujitsu Indonesia of Wisma Keiai 10th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta Pusat 10220, Indonesia ("**Fujitsu**") may sell/provide to a purchaser ("**Purchaser**") equipment ("**Equipment**"), software ("**Software**") or professional services ("**Professional Services**"). In these General Terms, Fujitsu and the Purchaser will each individually be referred to as a "Party" and jointly as "Parties".

2. APPLICABILITY

2.1. These General Terms form part of and are applicable to any proposal or quotation submitted by Fujitsu ("**Offer**") and/or each contract agreed between the Parties and/or any purchase order issued by the Purchaser as a response to a firm and valid Offer based on these General Terms ("**Agreement**"). The terms and conditions of any written contract executed between the Parties for a particular supply shall prevail over any conflicting or inconsistent terms in these General Terms. These General Terms shall prevail over any terms and conditions (including any intended to exclude or limit the General Terms) stated or referenced in any purchase order, work order or other similar procurement document issued by the Purchaser and those stated or referenced terms and conditions shall be of no force or effect whatsoever.

2.2. These General Terms may only be supplemented or amended by written agreement between the Parties. All terms and conditions not so modified shall apply as set forth herein.

3. EQUIPMENT SALE

3.1. Introduction: This Clause 3 only applies where an Agreement provides for the sale of Equipment.

3.2. Introduction: This Clause 3 only applies where an Agreement provides for the sale of Equipment.

1. TUJUAN

1.1. Syarat dan ketentuan umum penjualan ini ("**Ketentuan Umum**") menetapkan syarat dan ketentuan di mana PT Fujitsu Indonesia yang beralamat di Wisma Keiai Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta Pusat 10220, Indonesia ("**Fujitsu**") dapat menjual/menyediakan kepada pembeli ("**Pembeli**") peralatan ("**Peralatan**"), perangkat lunak ("**Software**"), atau layanan profesional ("**Layanan Profesional**"). Dalam Ketentuan Umum ini, Fujitsu dan Pembeli masing-masing akan disebut sebagai "Pihak" secara individu dan bersama-sama sebagai "Para Pihak."

2. KEBERLAKUAN

2.1. Ketentuan Umum ini merupakan bagian dan berlaku untuk setiap proposal atau penawaran/quotation yang diajukan oleh Fujitsu ("**Penawaran**") dan/atau setiap kontrak yang disepakati antara Para Pihak dan/atau setiap purchase order yang dikeluarkan oleh Pembeli sebagai tanggapan atas Penawaran tetap dan sah berdasarkan Ketentuan Umum ini ("**Perjanjian**"). Syarat dan ketentuan dalam setiap kontrak tertulis yang dilaksanakan antara Para Pihak untuk penyediaan tertentu akan mengesampingkan setiap ketentuan yang bertentangan atau tidak konsisten dalam Ketentuan Umum ini. Ketentuan Umum ini akan mengesampingkan ketentuan apa pun (termasuk ketentuan yang dimaksudkan untuk mengecualikan atau membatasi Ketentuan Umum) yang tercantum atau dirujuk dalam purchase order, surat perintah kerja, atau dokumen pengadaan serupa lainnya yang diterbitkan oleh Pembeli, dan ketentuan yang tercantum atau dirujuk tersebut tidak akan memiliki kekuatan atau efek apa pun.

2.2. Ketentuan Umum ini hanya dapat dilengkapi atau diubah melalui suatu kesepakatan tertulis antara Para Pihak. Semua syarat dan ketentuan yang tidak diubah akan tetap berlaku sebagaimana diatur di sini.

3. PENJUALAN PERALATAN

3.1. Pengantar: Pasal 3 ini hanya berlaku jika Perjanjian mencakup penjualan Peralatan.

3.2. Pengantar: Pasal 3 ini hanya berlaku jika Perjanjian mencakup penjualan Peralatan.

3.3. Delivery: Fujitsu will sell the Equipment to the Purchaser and deliver the Equipment to the Purchaser delivery address. Fujitsu will use reasonable endeavours to deliver the Equipment by the date(s) specified in the Agreement.

3.4. Title and Risk: Title to the Equipment will pass to the Purchaser upon delivery to the Purchaser delivery address. Notwithstanding the foregoing, Fujitsu shall have the right to exercise a lien on the Equipment supplied until payment of the price in full by the Purchaser; and Purchaser shall not dispose of, encumber, mortgage, pledge, assign by way of security or otherwise charge the Equipment until it has paid Fujitsu in full for such Equipment. Risk of loss of and damage to the Equipment will pass to the Purchaser upon delivery to the Purchaser delivery address.

3.5. Installation: If indicated in an Agreement, Fujitsu will install the Equipment for the installation charges shown in the Agreement. Installation will be carried out during Fujitsu's normal business hours.

4. EQUIPMENT WARRANTY AND MAINTENANCE

4.1. Introduction: This Clause 4 only applies where an Agreement provides for the supply of Equipment and/or Equipment maintenance.

4.2. Warranty: Subject to Clause 4.3, commencing upon the date of delivery to the Purchaser delivery address and for a period of 12 months or such other period as is specified in the Agreement, Fujitsu warrants that each item of Equipment will perform in substantial conformity with its published specifications. If any item of Equipment does not so perform, Fujitsu will at its option either repair or replace such Equipment without charge to the Purchaser provided that the Purchaser notifies Fujitsu of such non-performance prior to the expiry of the Equipment warranty period.

4.3. OEM Equipment Warranty: For OEM Equipment supplied by Fujitsu, the warranties, rights and guarantees given are those provided by the OEM supplier. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, any warranty relative to OEM Equipment is limited

3.3. Pengiriman: Fujitsu akan menjual Peralatan kepada Pembeli dan mengirimkan Peralatan ke alamat pengiriman Pembeli. Fujitsu akan berusaha dengan wajar untuk mengirimkan Peralatan sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam Perjanjian.

3.4. Hak Milik dan Risiko: Hak milik atas Peralatan akan beralih kepada Pembeli saat pengiriman ke alamat pengiriman Pembeli. Tanpa mengurangi ketentuan di atas, Fujitsu berhak untuk menahan atas Peralatan yang disediakan hingga Pembeli melakukan pembayaran penuh; dan Pembeli tidak boleh menjual, membebani, menggadaikan, menjaminkan, atau mengalihkan sebagai jaminan, atau memberi beban lain pada Peralatan sampai Pembeli membayar lunas kepada Fujitsu untuk Peralatan tersebut. Risiko kehilangan dan kerusakan pada Peralatan akan beralih kepada Pembeli saat pengiriman ke alamat pengiriman Pembeli.

3.5. Instalasi: Jika dinyatakan dalam Perjanjian, Fujitsu akan memasang Peralatan dengan biaya instalasi yang tercantum dalam Perjanjian. Instalasi akan dilakukan selama jam kerja normal Fujitsu.

4. GARANSI DAN PEMELIHARAAN PERALATAN

4.1. Pengantar: Pasal 4 ini hanya berlaku jika Perjanjian mencakup penyediaan Peralatan dan/atau pemeliharaan Peralatan.

4.2. Garansi: Dengan tunduk pada Pasal 4.3, dimulai pada tanggal pengiriman ke alamat pengiriman Pembeli dan selama jangka waktu 12 bulan atau jangka waktu lain yang ditentukan dalam Perjanjian, Fujitsu menjamin bahwa setiap Peralatan akan berfungsi sesuai dengan spesifikasinya yang dipublikasikan. Jika ada Peralatan yang tidak berfungsi sesuai spesifikasi tersebut, Fujitsu, atas pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti Peralatan tersebut tanpa biaya kepada Pembeli, dengan syarat Pembeli memberitahu Fujitsu tentang ketidaksesuaian tersebut sebelum masa garansi Peralatan berakhir.

4.3. Garansi Peralatan OEM: Untuk Peralatan OEM yang disediakan oleh Fujitsu, garansi, hak, dan garansi yang diberikan adalah sebagaimana yang disediakan oleh pemasok OEM. Terlepas dari ketentuan lain yang bertentangan di sini, garansi terkait Peralatan OEM terbatas pada

to the extent to which Fujitsu can enforce remedies from the OEM supplier.

4.4. Maintenance: If an Agreement provides for the supply of Equipment maintenance and the Equipment is not performing in substantial conformity with its published specifications, Fujitsu will at its option either repair or replace the Equipment provided that the Purchaser notifies Fujitsu of such non-performance prior to the expiry of the Equipment maintenance period. Equipment maintenance will also include preventative maintenance where preventative maintenance forms a part of Fujitsu's maintenance procedures for the Equipment. During the maintenance Purchaser shall keep back-up copies of Purchaser's programs, databases and computer records in accordance with best computing practice and Fujitsu will not be held responsible for any loss of Purchaser's programs, data and files.

4.5. On-Site/Return for Repair: Fujitsu will provide Equipment maintenance or Equipment warranty services on a Return for Repair or On-Site basis as designated in an Agreement. If no designation is made in an Agreement, Fujitsu will provide the Equipment maintenance or Equipment warranty services on a Return for Repair basis.

- (a) Where Equipment maintenance or Equipment warranty services are designated as "Return for Repair", such services will be performed at a Fujitsu service centre. The Purchaser will, at its own risk and expense, deliver the Equipment to a Fujitsu service centre, properly and securely packed and with a description of the need for service. Fujitsu will notify the Purchaser upon completion of the service and the Purchaser will arrange for the collection of the Equipment at the Purchaser's risk and expense.
- (b) Where Equipment maintenance or Equipment warranty services are designated as "On-Site", Fujitsu will use reasonable endeavours to attend the Purchaser's site (or to commence to resolve the problem remotely) within the response time specified in an Agreement (if any), or otherwise within a reasonable time, following notification of the relevant problem to Fujitsu. Purchaser undertakes to cooperate with Fujitsu by granting Fujitsu access to the Equipment and any assistance (including

sejauh mana Fujitsu dapat menegakkan perbaikan dari pemasok OEM.

4.4. Pemeliharaan: Jika Perjanjian mencakup penyediaan pemeliharaan Peralatan dan Peralatan tersebut tidak berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang dipublikasikan, Fujitsu, atas pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti Peralatan dengan syarat Pembeli memberitahu Fujitsu tentang ketidaksesuaian tersebut sebelum masa pemeliharaan Peralatan berakhir. Pemeliharaan Peralatan juga mencakup pemeliharaan preventif jika pemeliharaan preventif adalah bagian dari prosedur pemeliharaan Fujitsu untuk Peralatan. Selama pemeliharaan, Pembeli harus menyimpan salinan cadangan dari program, database, dan catatan komputer Pembeli sesuai dengan praktik komputasi terbaik, dan Fujitsu tidak bertanggung jawab atas kehilangan program, data, dan file milik Pembeli.

4.5. Pemeliharaan/Pengembalian untuk Perbaikan On-Site: Fujitsu akan menyediakan layanan pemeliharaan Peralatan atau layanan garansi Peralatan dengan dasar *Return for Repair* or *On-Site* sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian. Jika tidak ditentukan dalam Perjanjian, Fujitsu akan menyediakan layanan pemeliharaan Peralatan atau layanan garansi Peralatan dengan dasar *Return for Repair* or *On-Site*.

- (a) Jika layanan pemeliharaan atau garansi Peralatan ditentukan sebagai "*Return for Repair*" layanan tersebut akan dilakukan di pusat layanan Fujitsu. Pembeli akan, dengan risiko dan biaya sendiri, mengirimkan Peralatan ke pusat layanan Fujitsu, dikemas dengan benar dan aman serta disertai deskripsi kebutuhan layanan. Fujitsu akan memberitahukan Pembeli setelah layanan selesai, dan Pembeli akan mengatur pengambilan Peralatan dengan risiko dan biaya ditanggung Pembeli.
- (b) Jika layanan pemeliharaan atau garansi Peralatan ditentukan sebagai "*On-Site*" Fujitsu akan berusaha sebaik mungkin untuk datang ke lokasi Pembeli (atau memulai pemecahan masalah secara jarak jauh) dalam waktu tanggapan yang ditentukan dalam Perjanjian (jika ada), atau dalam waktu yang wajar setelah pemberitahuan masalah yang relevan diberikan kepada Fujitsu. Pembeli berjanji untuk bekerja sama dengan Fujitsu dengan memberikan akses ke Peralatan dan bantuan (termasuk

providing Purchaser's employees who are familiar with the Equipment) as Fujitsu shall from time to time reasonably require.

4.6. Replacement Parts: Replacement parts provided by Fujitsu during the provision of Equipment maintenance or Equipment warranty services will be either new or equivalent to new in performance. All replacement parts will become the property of the Purchaser. All replaced parts will become the property of Fujitsu.

4.7. Term of Maintenance:

- (a) Equipment maintenance, if specified in an Agreement, will commence on the date specified in an Agreement. If no date for commencement is so specified, Equipment maintenance will commence on the day immediately following the expiration of the Equipment warranty period.
- (b) Equipment maintenance will continue from the commencement date for the period purchased by the Purchaser. At the end of that period, Equipment maintenance will cease or may be renewed by written agreement between the Parties. If an Equipment reaches or is reaching end of life or end of support life during the maintenance term, Fujitsu and Purchaser will negotiate in good faith for Fujitsu to explore alternatives for the continuation of maintenance services.

5. SOFTWARE LICENCE

- 5.1. Introduction: This Clause 5 only applies where an Agreement provides for the supply of Software.
- 5.2. Delivery: Fujitsu will deliver the Software to the Purchaser. Fujitsu will use reasonable endeavours to deliver the Software on the date(s) specified in an Agreement.
- 5.3. Title and Risk: Title to the physical media on which Software is delivered, and risk of loss of and damage to such media, will pass to the Purchaser upon delivery to the Purchaser. Ownership of all Intellectual Property Rights in Software shall remain with Fujitsu or its licensors.
- 5.4. Terms of Licence: Fujitsu grants to the Purchaser a non-transferable, non-exclusive licence to:

menyediakan karyawan Pembeli yang memahami Peralatan) sesuai kebutuhan Fujitsu secara wajar dari waktu ke waktu.

4.6. Suku Cadang Pengganti: Suku cadang pengganti yang disediakan oleh Fujitsu selama layanan pemeliharaan atau layanan garansi Peralatan akan berupa suku cadang baru atau setara dengan yang baru dalam hal kinerja. Semua suku cadang pengganti menjadi milik Pembeli. Semua suku cadang yang diganti menjadi milik Fujitsu.

4.7. Jangka Waktu Pemeliharaan:

- (a) Pemeliharaan Peralatan, jika ditentukan dalam Perjanjian, akan dimulai pada tanggal yang ditentukan dalam Perjanjian. Jika tidak ada tanggal yang ditentukan, pemeliharaan Peralatan akan dimulai sehari setelah masa garansi Peralatan berakhir.
- (b) Pemeliharaan Peralatan akan berlangsung dari tanggal dimulainya untuk jangka waktu yang dibeli oleh Pembeli. Pada akhir jangka waktu tersebut, pemeliharaan Peralatan akan berakhir atau dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis antara Para Pihak. Jika suatu Peralatan mencapai atau mendekati akhir masa penggunaan atau masa dukung selama jangka waktu pemeliharaan, Fujitsu dan Pembeli akan bernegosiasi dengan itikad baik agar Fujitsu dapat menjajaki alternatif untuk melanjutkan layanan pemeliharaan.

5. LISENSI SOFTWARE

- 5.1. Pendahuluan: Pasal 5 ini hanya berlaku jika Perjanjian mencakup penyediaan Software.
- 5.2. Pengiriman: Fujitsu akan mengirimkan Software kepada Pembeli. Fujitsu akan berusaha dengan wajar untuk mengirimkan Software pada tanggal yang ditentukan dalam Perjanjian.
- 5.3. Hak Milik dan Risiko: Hak milik atas media fisik tempat Software dikirimkan, serta risiko kehilangan dan kerusakan pada media tersebut, akan beralih kepada Pembeli pada saat pengiriman. Kepemilikan semua Hak Kekayaan Intelektual pada Software tetap menjadi milik Fujitsu atau pemberi lisensinya.
- 5.4. Ketentuan Lisensi: Fujitsu memberikan lisensi non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan kepada Pembeli untuk:

- (a) install and/or operate the Software or any portion thereof only in object code form solely for its own internal purposes on one unit of equipment (or multiple units where so specified in an Agreement);
- (b) install and/or operate the Software in the manner and for the purposes specified in an Agreement; and
- (c) make copies of the Software solely for the Purchaser's own backup purposes. The Purchaser will reproduce and include on all copies of the Software any copyright or trade mark notices or legends which appear on the initial copy of the Software supplied by Fujitsu or through Fujitsu.

5.5. Any other use of the Software is prohibited. Licence charges are calculated on the basis that the Software will only be executed or operated as permitted by this Clause 5.

- 5.6. Supply of Licence: For the purpose of the licence granted in Clause 5.4, Fujitsu will either:
- (a) supply the Purchaser with a copy of the Software, in which case the Purchaser agrees to accept responsibility for the installation of such Software; or
 - (b) authorise the Purchaser to make a copy from the copy of the Software initially supplied by Fujitsu ("**Secondary Licence**").

- 5.7. Commencement of Licence: The licence of the Software will commence:
- (a) in the case of a licence other than a Secondary Licence:
 - (i) where an Agreement does not provide for Fujitsu to install the Software, on delivery of the Software to the Purchaser; and
 - (ii) where an Agreement provides for Fujitsu to install the Software and/or any associated Equipment, on completion of such installation; and
 - (b) in the case of a Secondary Licence, on the earlier of:
 - (i) delivery to the Purchaser of a copy of the Software for the purpose of such Secondary Licence; or
 - (ii) copying of the Software by the Purchaser for the purpose of such Secondary Licence.

5.8. Authorised Equipment: Where an Agreement specifies that the Software may only be used

- (a) menginstal dan/atau mengoperasikan Software atau bagian daripadanya dalam bentuk kode objek semata-mata untuk keperluan internalnya sendiri pada satu unit peralatan (atau beberapa unit jika ditentukan dalam Perjanjian);
- (b) menginstal dan/atau mengoperasikan Software dengan cara dan untuk tujuan yang ditentukan dalam Perjanjian; dan
- (c) membuat salinan Software semata-mata untuk keperluan cadangan Pembeli. Pembeli akan mereproduksi dan mencantumkan semua tanda hak cipta atau merek dagang yang terdapat pada salinan awal Software yang disediakan oleh Fujitsu atau melalui Fujitsu.

5.5. Penggunaan lain terhadap Software dilarang. Biaya lisensi dihitung berdasarkan bahwa Software hanya akan dijalankan atau dioperasikan sebagaimana diizinkan berdasarkan Pasal 5 ini.

- 5.6. Penyediaan Lisensi: Untuk keperluan lisensi yang diberikan dalam Pasal 5.4, Fujitsu akan:
- (a) menyediakan salinan Software kepada Pembeli, di mana Pembeli setuju untuk bertanggung jawab atas penginstalan Software tersebut; atau
 - (b) mengizinkan Pembeli membuat salinan dari salinan Software yang awalnya disediakan oleh Fujitsu ("**Lisensi Sekunder**").

- 5.7. Mulai Berlaku Lisensi: Lisensi Software akan mulai berlaku:
- (a) dalam hal lisensi selain Lisensi Sekunder:
 - (i) jika Perjanjian tidak mencakup instalasi Software oleh Fujitsu, pada pengiriman Software kepada Pembeli; dan
 - (ii) jika Perjanjian mencakup instalasi Software dan/atau Peralatan terkait oleh Fujitsu, setelah instalasi tersebut selesai; dan
 - (b) dalam hal Lisensi Sekunder, pada saat:
 - (i) pengiriman salinan Software kepada Pembeli untuk tujuan Lisensi Sekunder tersebut; atau
 - (ii) penyalinan Software oleh Pembeli untuk tujuan Lisensi Sekunder tersebut.

5.8. Peralatan yang Diizinkan: Jika Perjanjian menetapkan bahwa Software hanya dapat

on particular Equipment ("**Authorised Equipment**"):

- (a) the licence in Clause 5.4 will be restricted to installation into, operation on and/or transmission to for execution on one nominated unit of the Authorised Equipment (or multiple units where so specified in an Agreement);
- (b) the Purchaser is authorised to temporarily transfer the licence in respect of the Software to a nominated alternate unit of the Authorised Equipment while the nominated unit or an associated unit required for use of the Software is temporarily inoperable until operable status is restored and processing on the nominated alternate unit is completed;
- (c) where the Purchaser upgrades or modifies the Authorised Equipment then, subject to payment to Fujitsu of any applicable additional licence and/or support charges appropriate to the upgrade or modification, the Purchaser may transfer the licence granted under Clause 5.4 to the upgraded or modified unit which will then become the Authorised Equipment; and
- (d) where the Authorised Equipment has been supplied by the Purchaser or by a third party and the Purchaser proposes to modify it in any manner (whether by replacement, upgrade, downgrade or otherwise) the Purchaser's licence to use the Software will not apply to the modified Authorised Equipment unless the Purchaser has obtained Fujitsu's prior consent.

5.9. Restrictions on Use: The Purchaser will not, and will ensure that no other person (including without limitation its employees, contractors or agents) will:

- (a) make any modifications to any Software;
- (b) merge any Software with any other software or data;
- (c) modify or reproduce any documentation associated with any Software or any part thereof;
- (d) reverse assemble, reverse compile, disassemble or otherwise reverse engineer any Software in whole or in part;
- (e) make any Software available to any third party for any purpose; or
- (f) allow any Software to be used simultaneously by more than the maximum number of simultaneous users specified in an Agreement for such Software.

digunakan pada Peralatan tertentu ("**Peralatan yang Diizinkan**"):

- (a) lisensi dalam Pasal 5.4 akan terbatas pada instalasi, operasi, dan/atau transmisi untuk dijalankan pada satu unit yang ditunjuk dari Peralatan yang Diizinkan (atau beberapa unit jika ditentukan dalam Perjanjian);
- (b) Pembeli diizinkan untuk sementara waktu mentransfer lisensi terkait Software ke unit alternatif dari Peralatan yang Diizinkan yang ditunjuk selama unit yang ditunjuk atau unit terkait yang dibutuhkan untuk penggunaan Software sedang tidak beroperasi, sampai status operasional dipulihkan dan pemrosesan pada unit alternatif selesai;
- (c) jika Pembeli meningkatkan atau memodifikasi Peralatan yang Diizinkan, setelah membayar biaya lisensi dan/atau dukungan tambahan yang berlaku kepada Fujitsu, Pembeli dapat mentransfer lisensi yang diberikan berdasarkan Pasal 5.4 ke unit yang telah ditingkatkan atau dimodifikasi yang kemudian menjadi Peralatan yang Diizinkan; dan
- (d) jika Peralatan yang Diizinkan disediakan oleh Pembeli atau pihak ketiga dan Pembeli bermaksud untuk memodifikasinya dengan cara apa pun (baik melalui penggantian, peningkatan, penurunan versi, atau lainnya), lisensi Pembeli untuk menggunakan Software tidak berlaku untuk Peralatan yang Diizinkan yang telah dimodifikasi kecuali jika Pembeli telah memperoleh persetujuan sebelumnya dari Fujitsu.

5.9. Pembatasan Penggunaan: Pembeli tidak akan, dan akan memastikan bahwa tidak ada orang lain (termasuk namun tidak terbatas pada karyawan, kontraktor, atau agennya) akan:

- (a) membuat modifikasi apa pun pada Software;
- (b) menggabungkan Software dengan perangkat lunak atau data lain;
- (c) memodifikasi atau mereproduksi dokumentasi yang terkait dengan Software atau bagian daripadanya;
- (d) menyusun ulang, mengompilasi ulang, membongkar, atau membalikkan proses rekayasa Software secara keseluruhan atau sebagian;
- (e) menyediakan Software kepada pihak ketiga untuk tujuan apa pun; atau
- (f) mengizinkan Software untuk digunakan secara bersamaan oleh lebih dari jumlah pengguna maksimal yang ditentukan dalam Perjanjian untuk Software tersebut.

5.10. Periodic Prices: Where a periodic licence charge is indicated in an Agreement, the licence granted in Clause 5.4 is granted only for the prepaid period. Such licence will continue to be renewed automatically for each subsequent prepaid period, and Purchaser shall be liable to pay Fujitsu the associated licence charge, unless terminated by the Purchaser by giving Fujitsu 90 days' notice prior to the expiry of a prepaid period.

5.11. Termination: Fujitsu may not terminate any licence except for breach by the Purchaser of these terms and conditions. If Fujitsu terminates a licence for breach, Fujitsu may exercise any other right or remedy available to it. Promptly following the termination of any Agreement or the licence to which the Software relates, the Purchaser will as Fujitsu directs return or destroy the original and all copies of any Software received from Fujitsu or made pursuant to any Agreement or the licence to which the Software relates, as the case may be, and certify to Fujitsu in writing that such action has been taken. This requirement will apply to all copies on any media including translations whether partial or complete and whether or not merged into other software material as authorised herein. With prior written authorisation from Fujitsu, the Purchaser may retain a copy of the Software for archive purposes only.

5.12. Assignment to Licensors: If for any reason Fujitsu loses the right to license any Software to the Purchaser, Fujitsu reserves the right to assign its rights and novate its obligations hereunder to its licensors and the Purchaser hereby consents to such assignment and/or novation.

5.13. Disposal of Media: Purchaser will ensure prior to disposing of any media being tapes, disks and any other data processing media that any Software contained on it has been erased or otherwise destroyed.

5.14. Audit: Fujitsu and its licensors will be entitled on reasonable notice to the Purchaser to audit or have audited the use of Software by the Purchaser.

5.10. Harga Berkala: Jika biaya lisensi berkala ditetapkan dalam Perjanjian, lisensi yang diberikan dalam Pasal 5.4 hanya berlaku untuk periode yang telah dibayar di muka. Lisensi tersebut akan terus diperbarui secara otomatis untuk setiap periode prabayar berikutnya, dan Pembeli bertanggung jawab untuk membayar biaya lisensi terkait kepada Fujitsu, kecuali dihentikan oleh Pembeli dengan memberikan pemberitahuan 90 hari kepada Fujitsu sebelum berakhirnya periode prabayar.

5.11. Penghentian: Fujitsu tidak dapat menghentikan lisensi apa pun kecuali karena pelanggaran oleh Pembeli terhadap syarat dan ketentuan ini. Jika Fujitsu menghentikan lisensi karena pelanggaran, Fujitsu dapat menggunakan hak atau upaya hukum lainnya yang tersedia. Segera setelah penghentian Perjanjian atau lisensi terkait Software, Pembeli akan, sesuai arahan dari Fujitsu, mengembalikan atau menghancurkan salinan asli dan semua salinan Software yang diterima dari Fujitsu atau yang dibuat sesuai Perjanjian atau lisensi terkait dengan Software, serta menyatakan secara tertulis kepada Fujitsu bahwa tindakan tersebut telah dilakukan. Persyaratan ini akan berlaku untuk semua salinan dalam media apa pun baik sebagian maupun keseluruhan, dan baik terpisah maupun digabungkan ke dalam materi perangkat lunak lain sebagaimana diizinkan di sini. Dengan izin tertulis dari Fujitsu, Pembeli dapat menyimpan satu salinan Software hanya untuk tujuan arsip.

5.12. Pengalihan kepada Pemberi Lisensi: Jika karena alasan tertentu Fujitsu kehilangan hak untuk melisensikan Software kepada Pembeli, Fujitsu berhak untuk mengalihkan haknya dan mengalihkan kewajibannya berdasarkan ini kepada pemberi lisensinya, dan Pembeli dengan ini menyetujui pengalihan dan/atau pengalihan tersebut.

5.13. Penghapusan Media: Pembeli akan memastikan sebelum membuang media apa pun seperti pita, disk, dan media pemrosesan data lainnya, bahwa Software yang terdapat di dalamnya telah dihapus atau dihancurkan.

5.14. Audit: Fujitsu dan pemberi lisensinya berhak untuk melakukan audit atau meminta audit penggunaan Software oleh Pembeli dengan pemberitahuan yang wajar.

5.15. Third Party Licences: Certain Software supplied by Fujitsu may be licensed to Fujitsu by a third party which has given Fujitsu the right to market it to the Purchaser. Such Software may be subject either to licensing terms and conditions specified by that third party which accompany the Software or to the terms and conditions of an end user licence agreement supplied with the Software in shrink-wrapped or other form, and which totally replace Clauses 5.3 to 5.14 for such Software. The Purchaser agrees to be bound by any such terms and conditions and to indemnify and keep indemnified Fujitsu against any loss or damage Fujitsu may incur or suffer as a result of the Purchaser's failure to observe or perform those terms and conditions.

5.15. Lisensi Pihak Ketiga: Software tertentu yang disediakan oleh Fujitsu mungkin dilisensikan kepada Fujitsu oleh pihak ketiga yang memberikan hak kepada Fujitsu untuk memasarkannya kepada Pembeli. Software semacam itu mungkin tunduk pada syarat dan ketentuan lisensi yang ditentukan oleh pihak ketiga yang menyertai Software atau tunduk pada syarat dan ketentuan perjanjian lisensi pengguna akhir yang disertakan dengan Software dalam bentuk tersegel atau bentuk lainnya, yang sepenuhnya menggantikan Pasal 5.3 hingga 5.14 untuk Software tersebut. Pembeli setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan tersebut dan membebaskan serta menjaga Fujitsu dari segala kerugian atau kerusakan yang mungkin ditimbulkan atau dialami oleh Fujitsu akibat kegagalan Pembeli untuk mematuhi atau melaksanakan syarat dan ketentuan tersebut.

6. SOFTWARE WARRANTY AND SUPPORT

6.1. Introduction: This Clause 6 only applies where an Agreement provides for the supply of Software and/or Software support.

6.2. Warranty: Fujitsu warrants that, during a period of 30 days from commencement of the licence or such other period as is specified in an Agreement, the Software will operate in substantial conformity with its published specifications. Where the Software does not so operate, Fujitsu will (as the Purchaser's sole remedy and Fujitsu's sole liability) use reasonable endeavours to investigate the error or malfunction responsible for such non-conformity and to correct or circumvent it, provided that the Purchaser notifies Fujitsu of such non-conformity prior to the expiry of the Software warranty period. The Purchaser acknowledges that, due to the nature of software, the operation of the Software may not be uninterrupted or error free, and that not all errors are able to be rectified by error correction or avoidance action.

6.3. Scope of Software Support: In return for the payment of the periodic charge for Software support indicated in an Agreement, Fujitsu will (by means of Fujitsu's "Hotline" telephone service notified to the Purchaser):

6. GARANSI DAN DUKUNGAN SOFTWARE

6.1. Pendahuluan: Pasal 6 ini hanya berlaku jika Perjanjian mencakup penyediaan Software dan/atau dukungan Software.

6.2. Garansi: Fujitsu menjamin bahwa, selama periode 30 hari sejak dimulainya lisensi atau periode lain yang ditentukan dalam Perjanjian, Software akan beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang dipublikasikan. Jika Software tidak beroperasi demikian, Fujitsu akan (sebagai satu-satunya upaya penyelesaian Pembeli dan satu-satunya tanggung jawab Fujitsu) berupaya secara wajar untuk menyelidiki kesalahan atau malfungsi yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut dan memperbaiki atau mengatasinya, asalkan Pembeli memberi tahu Fujitsu mengenai ketidaksesuaian tersebut sebelum masa garansi Software berakhir. Pembeli menyadari bahwa, karena sifat perangkat lunak, pengoperasian Software mungkin tidak selalu tanpa gangguan atau bebas dari kesalahan, dan tidak semua kesalahan dapat diperbaiki melalui tindakan koreksi atau pencegahan.

6.3. Lingkup Dukungan Software: Sebagai imbalan atas pembayaran biaya berkala untuk dukungan Software yang ditunjukkan dalam Perjanjian, Fujitsu akan (melalui layanan telepon "Hotline" yang diberitahukan kepada Pembeli oleh Fujitsu):

- (a) use reasonable endeavours to investigate any errors in the Software and correct or circumvent any Software error or malfunction;
- (b) provide, at no additional cost, such corrective updates and code for the Software as are generally made available by Fujitsu to its customers, in accordance with Fujitsu's standard procedures in force from time to time; and
- (c) provide advice and guidance relating to the installation of the Software and the identification and reporting of errors therein.

6.4. Commencement and Termination:

- (a) Software support will commence on the date of commencement of the licence of the Software or such other date as is specified in an Agreement.
- (b) Fujitsu may withdraw Software support for the Software at any time 12 months or more after its commencement provided that it has given the Purchaser 90 days' notice.
- (c) Except for Software which is the subject of a combined periodic licence and support charge, the Purchaser may terminate Software Support at any time 12 months or more after its commencement provided that it has given Fujitsu 90 days' notice to take effect at the end of any Prepaid Period.

6.5. Documentation: Where Fujitsu provides the Purchaser with a copy of any documentation made available by Fujitsu's licensors for the purpose of updating the Software manual, the Purchaser will update the Software manual by including that documentation

7. PROFESSIONAL SERVICES

- 7.1. Introduction: This Clause 7 only applies where an Agreement provides for the supply of Professional Services.
- 7.2. Scope: "Professional Services" means implementation, training, software modification, consultancy, project management or other services specified in an Agreement.
- 7.3. Purchaser Responsibilities: The Purchaser will make available appropriate personnel and resources and prompt access to such information and facilities as Fujitsu may reasonably require including carry out the

- (a) berupaya secara wajar untuk menyelidiki setiap kesalahan pada Software dan memperbaiki atau menghindari kesalahan atau malfungsi pada Software;
- (b) menyediakan, tanpa biaya tambahan, pembaruan korektif dan kode untuk Software sebagaimana yang biasanya disediakan oleh Fujitsu kepada pelanggannya, sesuai dengan prosedur standar Fujitsu yang berlaku dari waktu ke waktu; dan
- (c) memberikan saran dan panduan terkait instalasi Software serta identifikasi dan pelaporan kesalahan di dalamnya.

6.4. Permulaan dan Pengakhiran:

- (a) Dukungan Software akan dimulai pada tanggal dimulainya lisensi Software atau tanggal lain yang ditentukan dalam Perjanjian.
- (b) Fujitsu dapat menghentikan dukungan Software kapan saja setelah 12 bulan atau lebih sejak dimulainya, asalkan telah memberikan pemberitahuan 90 hari kepada Pembeli.
- (c) Kecuali untuk Software yang dikenakan biaya lisensi dan dukungan berkala secara gabungan, Pembeli dapat menghentikan Dukungan Software kapan saja setelah 12 bulan atau lebih sejak dimulainya, asalkan telah memberikan pemberitahuan 90 hari kepada Fujitsu yang akan berlaku pada akhir Periode Prabayar.

6.5. Dokumentasi: Jika Fujitsu memberikan salinan dokumentasi yang disediakan oleh pemberi lisensi Fujitsu kepada Pembeli untuk keperluan pembaruan manual Software, Pembeli harus memperbarui manual Software dengan memasukkan dokumentasi tersebut.

7. LAYANAN PROFESIONAL

- 7.1. Pengenalan: Pasal 7 ini hanya berlaku apabila Perjanjian mengatur penyediaan Layanan Profesional.
- 7.2. Lingkup: "Layanan Profesional" berarti implementasi, pelatihan, modifikasi perangkat lunak, konsultasi, manajemen proyek, atau layanan lain yang ditentukan dalam suatu Perjanjian.
- 7.3. Tanggung Jawab Pembeli: Pembeli akan menyediakan personel dan sumber daya yang sesuai serta akses yang cepat ke informasi dan fasilitas yang mungkin diperlukan oleh Fujitsu, termasuk melaksanakan tugas (jika ada) yang

tasks (if any) specified in an Agreement as the responsibility of the Purchaser.

7.4. Fujitsu Responsibilities: Fujitsu will provide the services described in an Agreement, using reasonable endeavours to achieve any dates specified in such Agreement.

7.5. Completion: Fujitsu will be deemed to have completed the Professional Services:

- (a) when Fujitsu has complied with the acceptance/completion criteria (if any) specified in an Agreement;
- (b) if no acceptance/completion criteria have been specified, when Fujitsu notifies the Purchaser of completion and no written rejection within 5 days of delivery or its completion; or
- (c) where the Services are provided on a time and materials basis, when time and materials have been furnished.

7.6. Changes: The Purchaser may at any time request and Fujitsu may at any time recommend changes to the Professional Services. Neither Party will be obliged to agree to any requested or recommended change, but neither Party will unreasonably withhold its agreement to any such change. Fujitsu will advise the Purchaser of the likely impact of any requested or recommended change on the price and timing for the Professional Services. Any agreement to a requested or recommended change will only become valid as an amendment to an Agreement once it has been expressed in writing and signed by authorised representatives of both Parties.

7.7. Software: Where the Professional Services consist of the modification, enhancement, adaptation or development of Software, the Purchaser is granted a licence to use the modified, enhanced, adapted or developed Software under the terms and conditions of the applicable Agreement.

8. CHARGES AND PAYMENTS

8.1. Invoice and Payment: Except where otherwise stated in an Agreement or in this Clause 8, Fujitsu will invoice the Purchaser on delivery for the charge for each deliverable. The

ditetapkan dalam Perjanjian sebagai tanggung jawab Pembeli.

7.4. Tanggung Jawab Fujitsu: Fujitsu akan menyediakan layanan yang dijelaskan dalam suatu Perjanjian, dengan menggunakan upaya yang wajar untuk memenuhi tanggal-tanggal yang ditentukan dalam Perjanjian tersebut.

7.5. Penyelesaian: Fujitsu akan dianggap telah menyelesaikan Layanan Profesional:

- (a) ketika Fujitsu telah memenuhi kriteria penerimaan/penyelesaian (jika ada) yang ditentukan dalam suatu Perjanjian;
- (b) jika tidak ada kriteria penerimaan/penyelesaian yang ditentukan, ketika Fujitsu memberitahu Pembeli tentang penyelesaian dan tidak ada penolakan tertulis dalam waktu 5 hari sejak pengiriman atau penyelesaiannya; atau
- (c) jika Layanan disediakan berdasarkan *time and materials*, ketika *time and materials* telah disediakan.

7.6. Perubahan: Pembeli dapat sewaktu-waktu meminta, dan Fujitsu dapat sewaktu-waktu merekomendasikan perubahan pada Layanan Profesional. Tidak ada Pihak yang wajib menyetujui perubahan yang diminta atau direkomendasikan, namun tidak ada Pihak yang secara tidak wajar menahan persetujuannya terhadap perubahan tersebut. Fujitsu akan memberi tahu Pembeli tentang dampak yang mungkin timbul dari perubahan yang diminta atau direkomendasikan pada harga dan waktu pelaksanaan Layanan Profesional. Setiap kesepakatan atas perubahan yang diminta atau direkomendasikan hanya akan berlaku sebagai amandemen terhadap suatu Perjanjian setelah dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan berwenang dari Para Pihak.

7.7. Software: Apabila Layanan Profesional mencakup modifikasi, peningkatan, adaptasi, atau pengembangan Software, Pembeli diberikan lisensi untuk menggunakan Software yang telah dimodifikasi, ditingkatkan, diadaptasi, atau dikembangkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian yang berlaku.

8. BIAYA DAN PEMBAYARAN

8.1. Tagihan dan Pembayaran: Kecuali dinyatakan lain dalam suatu Perjanjian atau dalam Pasal 8 ini, Fujitsu akan menagihkan Pembeli pada saat pengiriman untuk biaya setiap produk atau

Purchaser will pay to Fujitsu the charge for the deliverable (as adjusted in accordance with this Clause 8, if applicable) and any services charges and other expenses as invoiced. All charges shall be payable within 30 days of the date of such invoice or as otherwise agreed under the Agreement.

layanan yang disediakan. Pembeli wajib membayar kepada Fujitsu biaya untuk setiap produk atau layanan tersebut (dengan penyesuaian sesuai dengan Pasal 8 ini, jika berlaku) serta biaya layanan dan biaya lain yang tercantum dalam tagihan. Semua biaya harus dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal tagihan atau sebagaimana disepakati dalam Perjanjian.

8.2. Default: If the Purchaser fails to pay any amount to Fujitsu by the due date then, upon prior notice to the Purchaser and without fault, liability or prejudice to the exercise of any other rights or remedies which may be available to it, Fujitsu may:

- (a) suspend performance of its obligations under the relevant Agreement, including delaying delivery of any deliverables; and/or
- (b) charge interest on a daily basis on the overdue amount from the date on which such amount becomes payable, at the rate of 1.5% for each month or the maximum rate permitted by law until payment in full of the outstanding amount is made by the Purchaser. In the event of suspension by Fujitsu, any delivery due dates shall be automatically extended for a period of at least the actual duration of the suspension and Fujitsu shall be reimbursed by the Purchaser for any damage or additional cost incurred as a result of such suspension and remobilisation.

8.3. Taxes: All prices are exclusive of any taxes, duties, fees or other government imposts, levies or charges as a result of the execution or performance of an Agreement. All such taxes, duties and levies related to any Equipment and Professional Services purchased or licensed shall be paid by Purchaser (except for taxes based on Fujitsu's income) unless Buyer shall present an exemption certificate acceptable to the taxing authorities. Taxes are calculated at the rates current at the date of the relevant Agreement. If at any time after that date any existing Taxes are varied or abolished, or any new Taxes are incurred, the total charges will be adjusted accordingly.

8.4. Equipment Maintenance: If an Agreement provides for the supply of Equipment

8.2. Wanprestasi: Jika Pembeli gagal membayar jumlah yang terutang kepada Fujitsu pada tanggal jatuh tempo, maka, setelah pemberitahuan kepada Pembeli dan tanpa kesalahan, tanggung jawab, atau kehilangan hak dan upaya hukum lainnya, Fujitsu berhak untuk:

- (a) menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian terkait, termasuk menunda pengiriman produk atau layanan; dan/atau
- (b) mengenakan bunga harian atas jumlah yang belum dibayar sejak tanggal pembayaran jatuh tempo, dengan tingkat bunga 1,5% per bulan atau suku bunga maksimum yang diizinkan oleh hukum hingga pembayaran penuh atas jumlah yang terutang dilakukan oleh Pembeli. Dalam hal penangguhan oleh Fujitsu, tanggal jatuh tempo pengiriman akan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu setidaknya selama durasi sebenarnya dari penangguhan tersebut, dan Fujitsu akan diberi kompensasi oleh Pembeli atas kerugian atau biaya tambahan yang timbul sebagai akibat dari penangguhan dan mobilisasi kembali tersebut.

8.3. Pajak: Semua harga tidak termasuk pajak, bea, biaya, atau pungutan pemerintah lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian. Semua pajak, bea, dan pungutan terkait setiap Peralatan dan Layanan Profesional yang dibeli atau dilisensikan menjadi tanggung jawab Pembeli (kecuali pajak berdasarkan pendapatan Fujitsu) kecuali Pembeli memberikan sertifikat pembebasan yang diterima oleh otoritas perpajakan. Pajak dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal Perjanjian. Jika setelah tanggal tersebut pajak yang ada diubah atau dihapuskan, atau pajak baru dikenakan, total biaya akan disesuaikan.

8.4. Pemeliharaan Peralatan: Jika suatu Perjanjian mencakup penyediaan pemeliharaan

maintenance, the first payment of the Equipment maintenance charge shown in an Agreement will become due upon commencement of the Equipment maintenance in accordance with Clause 4.7(a) and will be for the first full calendar monthly, quarterly, yearly or other period specified in an Agreement ("**Invoice Period**") plus any part Invoice Period prior to the commencement of such full Invoice Period. Subsequent Equipment maintenance charges will be due and payable on the first day of each subsequent Invoice Period.

- 8.5. Software: If an Agreement provides for the supply of Software, one-time/initial charges (if any) shown in an Agreement are due upon commencement of the licence to which the charges relate. If periodic charges are shown in an Agreement, the first payment is due upon commencement of the licence to which the charges relate and will be for the first full Invoice Period plus any part Invoice Period prior to the commencement of such full Invoice Period. Subsequent periodic charges will be due and payable on the first day of each subsequent Invoice Period. Fujitsu may increase such periodic charges at any time by giving 90 days' notice.
- 8.6. Exchange Rate Variations: The charge in respect of any Equipment, Software or Professional Services is subject to adjustment for any exchange rate variation in the event JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) fluctuate by +/- 100 points.
- 8.7. Increases in Charges: Fujitsu may increase charges for Software licences or services (other than those for which the Purchaser has paid in advance during any Prepaid Period) by giving the Purchaser 90 days' notice. All increases will take effect from the start of an Invoice Period.
- 8.8. Remote Purchaser Sites: Fujitsu may make an additional charge for the time and travelling expenses of its services personnel in respect of services which are to be provided at a Purchaser site.
- 8.9. Consumables: Unless specifically included in the charge, the Purchaser will pay separately for all magnetic media, stationery, consumables and any other Equipment or Software supplied by Fujitsu.

Peralatan, pembayaran pertama untuk biaya pemeliharaan jatuh tempo pada saat dimulainya pemeliharaan sesuai dengan Pasal 4.7(a) dan akan mencakup periode bulanan, triwulanan, tahunan, atau periode lain yang ditentukan dalam Perjanjian ("**Periode Tagihan**") ditambah dengan setiap bagian dari Periode Tagihan sebelum dimulainya Periode Tagihan yang penuh tersebut. Pembayaran berikutnya jatuh tempo pada hari pertama setiap Periode Tagihan berikutnya.

- 8.5. Software: Jika Perjanjian mencakup penyediaan Software, biaya satu kali atau biaya awal (jika ada) jatuh tempo pada saat dimulainya lisensi yang berkaitan dengan biaya tersebut. Jika ada biaya berkala, pembayaran pertama jatuh tempo pada saat lisensi dimulai dan mencakup Periode Tagihan penuh pertama ditambah bagian dari Periode Tagihan sebelum dimulainya Periode Tagihan penuh tersebut. Pembayaran berkala berikutnya jatuh tempo pada hari pertama setiap Periode Tagihan berikutnya. Fujitsu berhak menaikkan biaya berkala tersebut dengan pemberitahuan 90 hari sebelumnya.
- 8.6. Variasi Nilai Tukar: Biaya untuk Peralatan, Software, atau Layanan Profesional dapat disesuaikan jika terdapat variasi nilai tukar apabila JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) berfluktuasi +/- 100 poin.
- 8.7. Kenaikan Biaya: Fujitsu dapat menaikkan biaya untuk lisensi Software atau layanan (selain yang telah dibayar Pembeli di muka selama Periode Prabayar) dengan pemberitahuan 90 hari sebelumnya. Semua kenaikan berlaku sejak awal Periode Tagihan.
- 8.8. Lokasi Jauh Pembeli: Fujitsu dapat mengenakan biaya tambahan untuk waktu dan biaya perjalanan personel layanan untuk layanan yang disediakan di lokasi Pembeli.
- 8.9. Materi Habis Pakai: Kecuali secara khusus termasuk dalam biaya, Pembeli wajib membayar secara terpisah untuk semua media magnetik, kertas, materi habis pakai, dan

Peralatan atau Software lainnya yang disediakan oleh Fujitsu.

9. DELIVERABLES - GENERAL

9.1. Alternative deliverables: Fujitsu may:

- (a) substitute any equipment, software or services for the deliverables; or
- (b) modify any deliverables; provided that the substituted or modified item is substantially equivalent or superior in performance and functionality to the deliverables which the substituted or modified item replaces.

9.2. Access and Facilities: In connection with the provision of any deliverable, the Purchaser will, at its expense:

- (a) follow the service guidelines and procedures issued by Fujitsu from time to time;
- (b) provide Fujitsu with safe access to all Purchaser premises at which Fujitsu is required to perform any work and provide full and free access to all relevant Personal Information, information, equipment and software;
- (c) make accessible to Fujitsu Purchaser personnel who are familiar with the Purchaser's operations, equipment, software and applications;
- (d) if Services are provided on-site, provide suitable working space and facilities and provide suitable safe storage for service equipment, diagnostic materials, spare parts and manuals;
- (e) accept and implement all Fujitsu maintenance levels and corrective code for Software, as advised by Fujitsu;
- (f) make available for use by Fujitsu the latest issues of software used by the Purchaser;
- (g) assist in the diagnosis and identification of faults and consent to and arrange for the temporary disconnection and isolation of any equipment or software which is not supplied or maintained by Fujitsu;
- (h) at Fujitsu's request, keep a record of use of Equipment and Software in the manner prescribed by Fujitsu and make it available when required by Fujitsu;
- (i) at its own expense provide telecommunications and other facilities required by Fujitsu for diagnostic and testing purposes and bear the costs of the use of these facilities by Fujitsu;

9. DELIVERABLES - UMUM

9.1. Penggantian deliverable: Fujitsu dapat:

- (a) menggantikan peralatan, perangkat lunak, atau layanan apa pun untuk deliverable yang ada; atau
- (b) memodifikasi deliverable apa pun; dengan syarat bahwa penggantian atau modifikasi tersebut setara atau lebih unggul dalam hal kinerja dan fungsionalitas dibandingkan deliverable yang digantikan atau dimodifikasi.

9.2. Akses dan Fasilitas: Terkait penyediaan deliverable, Pembeli, atas biayanya sendiri, akan:

- (a) mengikuti panduan layanan dan prosedur yang dikeluarkan oleh Fujitsu dari waktu ke waktu;
- (b) memberikan Fujitsu akses yang aman ke seluruh lokasi Pembeli di mana Fujitsu diharuskan melakukan pekerjaan dan memberikan akses penuh dan bebas ke seluruh Informasi Pribadi, informasi, peralatan, dan perangkat lunak yang relevan;
- (c) memberikan akses ke Fujitsu kepada personel Pembeli yang memahami operasi, peralatan, perangkat lunak, dan aplikasi dari Pembeli;
- (d) jika Layanan disediakan secara *on-site*, menyediakan ruang kerja dan fasilitas yang sesuai serta menyediakan tempat penyimpanan aman untuk peralatan layanan, materi diagnostik, suku cadang, dan manual;
- (e) menerima dan mengimplementasikan semua level pemeliharaan dan kode korektif dari Fujitsu untuk Software, seperti yang disarankan oleh Fujitsu;
- (f) menyediakan versi terbaru perangkat lunak yang digunakan oleh Pembeli untuk digunakan oleh Fujitsu;
- (g) membantu dalam diagnosis dan identifikasi kesalahan serta menyetujui dan mengatur pemutusan dan isolasi sementara dari perangkat atau perangkat lunak yang tidak disediakan atau dipelihara oleh Fujitsu;
- (h) atas permintaan Fujitsu, menyimpan catatan penggunaan Peralatan dan Software sebagaimana ditentukan oleh Fujitsu dan menyediakan catatan tersebut jika diminta oleh Fujitsu;
- (i) atas biayanya sendiri, menyediakan fasilitas telekomunikasi dan fasilitas lainnya yang diperlukan oleh Fujitsu untuk keperluan

- (j) ensure that adequate back up plans, restart procedures, checks for accuracy and procedures for security of data are in place;
- (k) supervise, manage and control the proper use of Equipment and Software (including any routine Purchaser maintenance and any Purchaser enhancements or modifications authorised by Fujitsu) in the manner which Fujitsu may reasonably specify from time to time;
- (l) if necessary for the delivery and/or installation of any Equipment:
- i) carry out any structural work and provide any appliances required to enable Fujitsu to deliver the Equipment; and
- ii) prepare the site and environment, including, but not limited to, the carrying out of all electrical and communications wiring, structural work and the obtaining of any consents necessary for the installation of the Equipment and its connection to telecommunications lines;
- (m) consider and respond in a timely manner to all items submitted to it by Fujitsu;
- (n) manage all other suppliers of equipment, software and services that impact upon the delivery of the deliverables so as to not interfere with Fujitsu's performance of its obligations under an Agreement; and
- (o) comply with any conditions attached by a third party telecommunications carrier to the use of any data transmission equipment or the provision of data transmission Services.

9.3. Fujitsu shall not be liable for any failure to comply with its obligations under an Agreement to the extent such failure is caused by any failure by Purchaser to comply with its obligations under the Agreement. Purchaser shall be responsible for all additional costs incurred by Fujitsu, and Fujitsu shall have the right to charge Purchaser accordingly as result of Purchaser's failure to comply with such obligations.

9.4. Service Hours: Fujitsu will perform services during the basic service hours as published by Fujitsu and made known to the Purchaser in writing from time to time. Basic service hours vary dependent upon the deliverable. Services may be provided outside of Fujitsu's basic

diagnostik dan pengujian serta menanggung biaya penggunaan fasilitas tersebut oleh Fujitsu;

- (j) memastikan adanya rencana cadangan yang memadai, prosedur pengulangan, pemeriksaan keakuratan, dan prosedur keamanan data;
- (k) mengawasi, mengelola, dan mengontrol penggunaan Peralatan dan Software yang tepat (termasuk pemeliharaan rutin oleh Pembeli dan peningkatan atau modifikasi yang diizinkan oleh Fujitsu) sesuai cara yang mungkin ditentukan oleh Fujitsu dari waktu ke waktu;
- (l) jika diperlukan untuk pengiriman dan/atau pemasangan Peralatan apa pun:
- i) melakukan pekerjaan struktural yang diperlukan dan menyediakan perlengkapan yang diperlukan untuk memungkinkan Fujitsu mengirimkan Peralatan; dan
- ii) menyiapkan lokasi dan lingkungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, melakukan semua pemasangan kabel listrik dan komunikasi, pekerjaan struktural, dan memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk pemasangan Peralatan serta koneksinya ke jalur telekomunikasi;
- (m) mempertimbangkan dan merespon secara tepat waktu semua hal yang diajukan oleh Fujitsu;
- (n) mengelola semua pemasok lain dari peralatan, perangkat lunak, dan layanan yang berdampak pada penyampaian deliverable agar tidak mengganggu kinerja Fujitsu atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian; dan
- (o) mematuhi semua ketentuan yang dilampirkan oleh penyedia telekomunikasi pihak ketiga terkait penggunaan peralatan transmisi data atau penyediaan Layanan transmisi data.

9.3. Fujitsu tidak akan bertanggung jawab atas ketidakpatuhan terhadap kewajibannya dalam Perjanjian selama ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh kegagalan Pembeli dalam mematuhi kewajibannya. Pembeli akan bertanggung jawab atas semua biaya tambahan yang ditanggung oleh Fujitsu, dan Fujitsu berhak untuk membebankan biaya tersebut kepada Pembeli akibat kegagalan Pembeli dalam mematuhi kewajiban tersebut.

9.4. Jam Layanan: Fujitsu akan memberikan layanan selama jam layanan yang dipublikasikan oleh Fujitsu dan diberitahukan secara tertulis kepada Pembeli dari waktu ke waktu. Jam layanan bervariasi tergantung pada deliverable. Layanan dapat diberikan di luar

service hours if agreed in writing between the Parties and the Purchaser will pay an additional charge at the prevailing Fujitsu rates for such provision outside of Fujitsu's basic service hours.

- 9.5. Exclusions: Unless otherwise agreed in writing, Fujitsu may make an additional charge at the applicable Fujitsu rates and terms then in effect for work resulting from any of the following:
- (a) improper installation of Equipment or Software which was not installed by or on behalf of Fujitsu;
 - (b) modifications, alterations or attachments to or work carried out on Equipment or Software not effected or authorised by Fujitsu;
 - (c) use of Equipment or Software in combination with equipment, software, accessories or services not supplied or authorised by Fujitsu;
 - (d) failure to observe the instructions or specifications of Fujitsu or the relevant manufacturer or licensor regarding use, operating or environmental conditions for the Equipment or Software;
 - (e) misuse, abuse, accidental damage or negligent use or operation of Equipment or Software;
 - (f) the Purchaser's failure to meet its obligations under any Agreement;
 - (g) delays caused to Fujitsu by the Purchaser or any additional work requested or caused by the Purchaser; or
 - (h) non-installation through no fault of Fujitsu of applicable software or engineering changes provided by or on behalf of Fujitsu.

- 9.6. Diagnostic Materials: Fujitsu may provide to the Purchaser diagnostic materials which include (but are not limited to) diagnostic and test routines, software, manuals, documentation and data. These diagnostic materials will be held at the Purchaser's site on behalf of Fujitsu as an aid to the provision of Services by Fujitsu. The Purchaser will care for and use the diagnostic materials solely in the manner and for the purposes specified by Fujitsu. Whether or not such diagnostic materials are specified in an Agreement, Fujitsu grants no ownership or licence of them to the Purchaser and they remain the exclusive property of Fujitsu and Fujitsu will have no obligation to provide any services in relation to

jam layanan Fujitsu jika disepakati secara tertulis antara Para Pihak, dan Pembeli akan membayar biaya tambahan sesuai tarif Fujitsu yang berlaku untuk layanan di luar jam layanan Fujitsu.

- 9.5. Pengecualian: Kecuali disepakati lain secara tertulis, Fujitsu dapat membebaskan biaya tambahan sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku untuk pekerjaan yang diakibatkan oleh salah satu hal berikut:
- (a) instalasi Peralatan atau Software yang tidak benar yang tidak diinstalasikan oleh atau atas nama Fujitsu;
 - (b) modifikasi, perubahan, atau penambahan pada Peralatan atau Software yang tidak dilakukan atau diizinkan oleh Fujitsu;
 - (c) penggunaan Peralatan atau Software bersama dengan peralatan, perangkat lunak, aksesori, atau layanan yang tidak disediakan atau diizinkan oleh Fujitsu;
 - (d) kegagalan untuk mematuhi instruksi atau spesifikasi Fujitsu atau produsen atau pemberi lisensi yang relevan terkait penggunaan, kondisi operasional, atau lingkungan untuk Peralatan atau Software;
 - (e) penyalahgunaan, kerusakan tidak disengaja, atau penggunaan atau pengoperasian Peralatan atau Software secara lalai;
 - (f) kegagalan Pembeli dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 - (g) keterlambatan yang disebabkan oleh Pembeli kepada Fujitsu atau permintaan pekerjaan tambahan yang diakibatkan oleh Pembeli; atau
 - (h) ketidakberhasilan instalasi, yang bukan merupakan kesalahan Fujitsu, dari perangkat lunak atau perubahan teknis yang disediakan oleh atau atas nama Fujitsu.

- 9.6. Materi Diagnostik: Fujitsu dapat menyediakan kepada Pembeli materi diagnostik yang meliputi (tetapi tidak terbatas pada) rutinitas diagnostik dan uji coba, perangkat lunak, manual, dokumentasi, dan data. Materi diagnostik ini akan disimpan di lokasi Pembeli atas nama Fujitsu sebagai alat dalam penyediaan Layanan oleh Fujitsu. Pembeli akan merawat dan menggunakan materi diagnostik semata-mata sesuai cara dan untuk tujuan yang ditentukan oleh Fujitsu. Apakah materi diagnostik tersebut disebutkan dalam Perjanjian atau tidak, Fujitsu tidak memberikan hak kepemilikan atau lisensi atasnya kepada Pembeli, dan materi tersebut tetap menjadi milik eksklusif Fujitsu, serta Fujitsu tidak

diagnostic materials under any circumstances. The Purchaser will keep confidential the diagnostic materials and the results obtained by their use and will not disclose them to any third party. The Purchaser will permit Fujitsu at all reasonable times to audit the use of diagnostic materials and to remove them from the Purchaser's premises whenever Fujitsu requires.

9.7. Resale and Exports: Purchaser acknowledges that Equipment, Software, documentation and other materials provided by Fujitsu ("**Covered Products**") may be subject to export control laws and regulations of the United States and other countries. Upon delivery of Covered Products to Purchaser, Purchaser is responsible for compliance with all applicable export control laws and regulations. Purchaser must not export, re-export or transfer directly or indirectly any Covered Products in contravention of such export control laws and regulations. If Purchaser wishes to resell or export any Equipment, Software or materials, Purchaser will first obtain all consents and licences as may be required from time to time under local laws and regulations and under the laws and regulations of any other country, including but not limited to the Export Administration Regulations of the United States of America, that may affect or regulate such export. The Purchaser must also obtain Fujitsu's prior consent before exporting Software.

9.8. Compliance to Laws: Each Party shall comply with all mandatory national and international laws and regulations applicable to their respective obligations and rights under any Agreement. Purchaser shall remain solely responsible for the compliance with law applicable to its own business and operation and for ensuring that the deliverables fulfil all legal and regulatory requirements applicable to Purchaser. Provided that, these General Terms shall be governed by and construed according to the laws of Indonesia.

berkewajiban untuk memberikan layanan apa pun terkait materi diagnostik dalam keadaan apa pun. Pembeli akan menjaga kerahasiaan materi diagnostik serta hasil yang diperoleh dari penggunaannya dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga mana pun. Pembeli akan mengizinkan Fujitsu sewaktu-waktu untuk mengaudit penggunaan materi diagnostik dan mengambilnya dari lokasi Pembeli sesuai kebutuhan Fujitsu.

9.7. Penjualan Ulang dan Ekspor: Pembeli mengakui bahwa Peralatan, Software, dokumentasi, dan materi lain yang disediakan oleh Fujitsu ("**Produk yang Dicakup**") dapat tunduk pada undang-undang dan peraturan pengendalian ekspor Amerika Serikat dan negara lainnya. Setelah Produk yang Dicakup dikirimkan kepada Pembeli, Pembeli bertanggung jawab untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan pengendalian ekspor yang berlaku. Pembeli tidak boleh mengekspor, mengekspor ulang, atau mentransfer secara langsung atau tidak langsung Produk yang Dicakup yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pengendalian ekspor tersebut. Jika Pembeli ingin menjual kembali atau mengekspor Peralatan, Software, atau materi apa pun, Pembeli akan terlebih dahulu memperoleh semua persetujuan dan lisensi yang mungkin diperlukan dari waktu ke waktu berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum lokal serta undang-undang dan peraturan negara lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Administrasi Ekspor Amerika Serikat, yang mungkin memengaruhi atau mengatur ekspor tersebut. Pembeli juga harus memperoleh persetujuan dari Fujitsu sebelum mengekspor Software.

9.8. Kepatuhan Hukum: Setiap Pihak harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan nasional dan internasional yang wajib berlaku terkait kewajiban dan hak masing-masing dalam Perjanjian apa pun. Pembeli tetap bertanggung jawab penuh atas kepatuhan terhadap hukum yang berlaku bagi bisnis dan operasinya sendiri serta memastikan bahwa deliverable memenuhi semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku untuk Pembeli. Dengan ketentuan bahwa Ketentuan Umum ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.

9.9. Subcontractors: Fujitsu shall have the right to subcontract, without the prior written consent of Purchaser, any element of the services.

9.9. Subkontraktor: Fujitsu memiliki hak untuk mensubkontrakkan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, elemen layanan apa pun.

10. LIMITATION OF LIABILITY

10.1. Except as expressly provided in an Agreement, and to the full extent not prohibited by law, all express or implied warranties, representations, terms and conditions regarding deliverables and their use (including without limitation their merchantability or fitness for any particular purpose), or regarding any Agreement, are expressly excluded.

10.2. To the extent not prohibited by law, Fujitsu's liability will be limited at its option to:

- (a) if the breach relates to Equipment or Software
- (i) the replacement of the Equipment or Software for the supply of equivalent goods;
- (ii) the repair of the Equipment or Software; and
- (b) if the breach relates to services:
 - (i) the supplying of the services again; or
 - (ii) credit the Purchased with the amount paid for the non-conforming Services.

10.3. Fujitsu's aggregate liability to the Purchaser for all claims arising under or in connection with each Agreement and its subject matter, and whatever the cause, will to the full extent not prohibited by law not exceed the value of (a) in relation to Equipment, the price paid by Purchaser for such Equipment; (b) in relation to Professional Services (excluding maintenance services), the price paid by Purchaser for such services and/or its deliverables; and (c) in relation to maintenance services, the annual maintenance price paid by Purchaser in the year in which the damage or loss arise.

10.4. Notwithstanding anything to the contrary contained in any Agreement and to the full extent not prohibited at law, Fujitsu will not be liable for, and the Purchaser will assume full responsibility for:

- (a) any use or interpretation by the Purchaser or by any other person (including any employee of the Purchaser) of any information:

10. BATASAN TANGGUNG JAWAB

10.1. Kecuali jika secara tegas diatur dalam Perjanjian, dan sejauh yang tidak dilarang oleh hukum, semua garansi, pernyataan, syarat, dan ketentuan, baik tersurat maupun tersirat, terkait deliverable dan penggunaannya (termasuk namun tidak terbatas pada kelayakannya untuk diperdagangkan atau kesesuaiannya untuk tujuan tertentu), atau terkait Perjanjian mana pun, secara tegas dikecualikan.

10.2. Sejauh tidak dilarang oleh hukum, tanggung jawab Fujitsu akan dibatasi, atas pilihannya, untuk:

- (a) jika pelanggaran terkait dengan Peralatan atau Software:
 - (i) penggantian Peralatan atau Software untuk menyediakan barang setara;
 - (ii) perbaikan Peralatan atau Software; dan
- (b) jika pelanggaran terkait dengan layanan:
 - (i) penyediaan ulang layanan tersebut; atau
 - (ii) memberikan kredit kepada Pembeli sebesar jumlah yang dibayarkan untuk Layanan yang tidak sesuai.

10.3. Tanggung jawab keseluruhan Fujitsu kepada Pembeli untuk semua klaim yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan setiap Perjanjian dan subjeknya, serta apa pun penyebabnya, sejauh yang tidak dilarang oleh hukum, tidak akan melebihi nilai dari (a) terkait Peralatan, harga yang dibayar oleh Pembeli untuk Peralatan tersebut; (b) terkait dengan Layanan Profesional (tidak termasuk layanan pemeliharaan), harga yang dibayarkan oleh Pembeli untuk layanan dan/atau deliverablenya tersebut; dan (c) terkait dengan layanan pemeliharaan, harga pemeliharaan tahunan yang dibayarkan oleh Pembeli pada tahun di mana kerugian atau kehilangan tersebut terjadi.

10.4. Terlepas dari ketentuan apa pun dalam Perjanjian, dan sejauh yang tidak dilarang oleh hukum, Fujitsu tidak akan bertanggung jawab, dan Pembeli akan menanggung tanggung jawab penuh atas:

- (a) setiap penggunaan atau interpretasi oleh Pembeli atau oleh pihak lain mana pun (termasuk karyawan Pembeli) atas informasi:

- | | |
|---|--|
| <p>(i) received from Fujitsu under any Agreement; or</p> <p>(ii) produced by deliverables supplied under any Agreement; and</p> <p>(b) any:</p> <p>(i) economic loss or loss of profits, revenue, production, opportunity, anticipated savings, access to markets, goodwill, reputation, business, or loss arising from business disruption or loss or corruption of data, or penalties imposed by third parties; or</p> <p>(ii) indirect, consequential, remote, special or similar loss, whether or not such loss, or the possibility of such loss, was foreseeable, could have been contemplated by, or was notified to Fujitsu.</p> | <p>(i) yang diterima dari Fujitsu berdasarkan Perjanjian apa pun; atau</p> <p>(ii) yang dihasilkan oleh deliverable yang disediakan berdasarkan Perjanjian apa pun; dan</p> <p>(b) setiap:</p> <p>(i) kerugian ekonomi atau hilangnya keuntungan, pendapatan, produksi, peluang, penghematan yang diantisipasi, akses ke pasar, itikad baik, reputasi, bisnis, atau kerugian yang timbul dari gangguan bisnis atau hilangnya atau kerusakan data, atau penalti yang dikenakan oleh pihak ketiga; atau</p> <p>(ii) kerugian tidak langsung, konsekuensial, jarak jauh, khusus atau sejenisnya, baik kerugian tersebut dapat diperkirakan, dapat dipertimbangkan oleh, atau telah diberitahukan kepada Fujitsu atau tidak.</p> |
|---|--|
-
- | | |
|---|---|
| <p>10.5. Fujitsu's liability for any losses suffered or incurred by the Purchaser arising out of any breach, act, omission, fault or negligence of Fujitsu relating to an Agreement will be reduced to the extent that the Purchaser caused or contributed to such losses through the Purchaser's breach of an Agreement, act, omission, fault or negligence.</p> | <p>10.5. Tanggung jawab Fujitsu atas kerugian yang dialami atau ditanggung oleh Pembeli yang timbul dari pelanggaran, tindakan, kelalaian, kesalahan, atau kelalaian Fujitsu terkait dengan Perjanjian akan dikurangi sejauh Pembeli menyebabkan atau berkontribusi pada kerugian tersebut melalui pelanggaran, tindakan, kelalaian, kesalahan, atau kelalaian Pembeli.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|--|--|
| <p>10.6. The limitations on liability stated in this Clause 10 apply to any claim, whether in contract, tort (including negligence), under statute, under any indemnity, under any action in product liability or under any other basis in law or equity, which arises under or in connection with any Agreement and will survive termination, discharge or rescission of any deliverable under any Agreement.</p> | <p>10.6. Pembatasan tanggung jawab yang tercantum dalam Pasal 10 ini berlaku untuk setiap klaim, baik dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), berdasarkan undang-undang, berdasarkan setiap ganti rugi, tindakan dalam tanggung jawab produk, atau atas dasar hukum atau keadilan lainnya, yang timbul berdasarkan atau terkait dengan Perjanjian mana pun dan akan tetap berlaku meskipun adanya penghentian, pembebasan, atau pembatalan deliverable berdasarkan Perjanjian mana pun.</p> |
|--|--|
-
- | | |
|--|---|
| <p>11. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS</p> <p>11.1. The Purchaser acknowledges that it will not obtain ownership of any copyright, trade mark, design, patent, semiconductor, circuit layout rights or other intellectual property rights arising under statute or otherwise ("Intellectual Property Rights") as a result of the provision of deliverables unless otherwise expressly provided for in an Agreement.</p> <p>11.2. The Purchaser will not at any time take any action inconsistent with the Intellectual Property Rights of Fujitsu or the relevant licensor of any deliverable. The Purchaser will not at any time before or after its installation change, remove or obscure any labels, legends, plates, insignia,</p> | <p>11. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</p> <p>11.1. Pembeli mengakui bahwa ia tidak akan memperoleh kepemilikan atas hak cipta, merek dagang, desain, paten, hak tata letak semikonduktor, atau hak kekayaan intelektual lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang atau sebaliknya ("Hak Kekayaan Intelektual") sebagai hasil dari penyediaan deliverable, kecuali ditentukan secara tegas dalam Perjanjian.</p> <p>11.2. Pembeli tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Hak Kekayaan Intelektual Fujitsu atau pemberi lisensi yang relevan dari setiap deliverable pada waktu kapan pun. Pembeli tidak akan mengubah, menghapus, atau menyamarkan label, tanda, pelat, lambang,</p> |
|--|---|

lettering or other markings which are on any item of Equipment or Software.	huruf, atau penandaan lain yang ada pada setiap Peralatan atau Software, baik sebelum maupun setelah pemasangannya.
11.3. Subject to Clause 11.5, Fujitsu will, at its expense, defend any action brought against the Purchaser which claims that the use of any deliverable infringes the Intellectual Property Rights of a third party and will pay all costs, damages and legal fees finally awarded against the Purchaser in any such action and which are attributable to such claim provided that the Purchaser: (a) promptly notifies Fujitsu of the action or of any allegation of infringement; (b) gives Fujitsu the sole control of the defence of the action and all negotiations for its settlement or compromise; (c) has not admitted and does not admit liability for the alleged infringement; (d) provides Fujitsu with such assistance in the defence and negotiations for settlement or compromise of the claim as Fujitsu may reasonably require; and (e) does not incur any cost or expense concerning the action on behalf of or in the name of Fujitsu without Fujitsu's prior consent.	11.3. Tunduk pada Pasal 11.5, Fujitsu akan, atas biayanya sendiri, membela setiap tindakan yang diajukan terhadap Pembeli yang mengklaim bahwa penggunaan deliverable mana pun melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga dan akan membayar semua biaya, kerugian, dan biaya hukum yang akhirnya dijatuhkan terhadap Pembeli dalam tindakan tersebut dan yang dapat dikaitkan dengan klaim tersebut dengan syarat bahwa Pembeli: (a) segera memberi tahu Fujitsu tentang tindakan tersebut atau tentang tuduhan pelanggaran apa pun; (b) memberikan kendali penuh kepada Fujitsu atas pembelaan dalam tindakan tersebut dan seluruh negosiasi untuk penyelesaian atau komprominya; (c) tidak mengakui tanggung jawab atas tuduhan pelanggaran tersebut; (d) memberikan bantuan kepada Fujitsu dalam pembelaan dan negosiasi untuk penyelesaian atau kompromi klaim sesuai yang mungkin diperlukan Fujitsu secara wajar; dan (e) tidak menimbulkan biaya atau pengeluaran apa pun terkait tindakan tersebut untuk atau atas nama Fujitsu tanpa persetujuan sebelumnya dari Fujitsu.
11.4. If any action referred to above is brought or threatened, Fujitsu may at its option: (a) procure for the Purchaser, at Fujitsu's expense, the right to continue using the allegedly infringing deliverable; or (b) modify or replace the allegedly infringing deliverable so as to avoid the infringement. If, in the case of Equipment or Software, neither of the foregoing alternatives is reasonably available, the Purchaser agrees that upon 30 days' notice from Fujitsu it will return the alleged infringing Equipment or Software, and Fujitsu will credit the Purchaser for the depreciated value of the relevant Equipment or Software.	11.4. Jika ada tindakan yang disebutkan di atas diajukan atau terancam, Fujitsu dapat, atas pilihannya: (a) memperoleh untuk Pembeli, atas biaya Fujitsu, hak untuk terus menggunakan deliverable yang diduga melanggar; atau (b) memodifikasi atau mengganti deliverable yang diduga melanggar agar pelanggaran tersebut dapat dihindari. Jika, dalam hal Peralatan atau Software, tidak ada alternatif yang wajar tersedia, Pembeli setuju bahwa setelah pemberitahuan 30 hari dari Fujitsu, ia akan mengembalikan Peralatan atau Software yang diduga melanggar, dan Fujitsu akan memberi kredit kepada Pembeli untuk nilai terdepresiasi dari Peralatan atau Software yang relevan.
11.5. Where a deliverable is not supplied under the "Fujitsu" brand name, Clauses 11.3 and 11.4 will not apply but where the owner or the licensor to Fujitsu of the deliverable has warranted to Fujitsu that such deliverable does not infringe any	11.5. Jika deliverable tidak disediakan di bawah nama merek "Fujitsu", Pasal 11.3 dan 11.4 tidak akan berlaku, tetapi jika pemilik atau pemberi lisensi kepada Fujitsu dari deliverable tersebut telah menjamin kepada Fujitsu bahwa deliverable

Intellectual Property Rights and/or has agreed to indemnify Fujitsu against any such infringement, Fujitsu will use reasonable efforts to pass on the benefit of that warranty and/or indemnity to the Purchaser provided that the Purchaser notifies Fujitsu as soon as it becomes aware of any alleged infringement and complies with any conditions applicable to such warranty and/or indemnity.

tersebut tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual dan/atau telah setuju untuk mengganti rugi Fujitsu terhadap pelanggaran tersebut, Fujitsu akan berupaya secara wajar untuk meneruskan manfaat garansi dan/atau ganti rugi tersebut kepada Pembeli dengan syarat bahwa Pembeli memberi tahu Fujitsu segera setelah ia mengetahui adanya tuduhan pelanggaran dan mematuhi syarat-syarat yang berlaku untuk garansi dan/atau ganti rugi tersebut.

11.6. Except as provided in this Clause 11, Fujitsu will have no liability to the Purchaser for any action brought against the Purchaser, or any allegation of infringement of any Intellectual Property Rights of any third party arising from the Purchaser's use of any deliverable. In particular, but without limitation, Fujitsu will have no liability to the Purchaser for an alleged infringement which is based on:

- (a) Fujitsu's compliance with Purchaser's design, instructions or specifications;
- (b) the use of any deliverable other than as licensed by Fujitsu, or in combination with equipment, software or services not supplied or approved by Fujitsu; or
- (c) modification of any deliverable or part thereof by the Purchaser or any third party without Fujitsu's prior written consent.

11.6. Kecuali ditentukan dalam Pasal 11 ini, Fujitsu tidak akan bertanggung jawab kepada Pembeli atas tindakan yang diajukan terhadap Pembeli, atau tuduhan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga yang timbul dari penggunaan deliverable oleh Pembeli. Secara khusus, termasuk namun tidak terbatas pada Fujitsu tidak akan bertanggung jawab kepada Pembeli atas tuduhan pelanggaran yang didasarkan pada:

- (a) Kepatuhan Fujitsu terhadap desain, instruksi, atau spesifikasi Pembeli;
- (b) Penggunaan deliverable mana pun selain sesuai dengan lisensi yang diberikan oleh Fujitsu, atau dalam kombinasi dengan peralatan, perangkat lunak, atau layanan yang tidak disediakan atau disetujui oleh Fujitsu; atau
- (c) Modifikasi deliverable atau bagian darinya oleh Pembeli atau pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Fujitsu.

12. CONFIDENTIAL INFORMATION AND PERSONAL INFORMATION

12.1. All information identified as confidential (whether verbally or in writing) or which by its nature ought reasonably to be regarded as confidential which is disclosed by a Party under any Agreement is supplied in confidence and will be treated by the receiving Party as confidential information at all times.

12.2. Neither Party will without the prior consent of the other Party use any confidential information of the other Party other than for the purposes of any applicable Agreement, or divulge it to any person other than those responsible employees, contractors or agents of the Party or a related body corporate anywhere in the world to whom it is necessary to supply the confidential information for such purposes.

12. INFORMASI RAHASIA DAN INFORMASI PRIBADI

12.1. Semua informasi yang diidentifikasi sebagai rahasia (baik secara lisan maupun tertulis) atau yang secara wajar seharusnya dianggap sebagai rahasia yang diungkapkan oleh suatu Pihak berdasarkan Perjanjian apa pun disediakan secara rahasia dan akan diperlakukan oleh Pihak penerima sebagai informasi rahasia setiap saat.

12.2. Tidak ada Pihak yang akan, tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak lain, menggunakan informasi rahasia dari Pihak lain selain untuk tujuan Perjanjian yang berlaku, atau mengungkapkannya kepada pihak mana pun selain karyawan, kontraktor, atau agen yang bertanggung jawab dari Pihak atau badan terkait di mana pun di dunia yang perlu menerima informasi rahasia tersebut untuk tujuan tersebut.

- | | |
|--|--|
| <p>12.3. Each Party will ensure that any person to whom it discloses confidential information observes the requirements of this Clause 12.</p> | <p>12.3. Setiap Pihak akan memastikan bahwa setiap orang yang kepada siapa ia mengungkapkan informasi rahasia mematuhi ketentuan dalam Pasal 12 ini.</p> |
| <p>12.4. Neither Party will be obliged to keep confidential any information which:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) is or becomes public knowledge other than by breach of this Clause 12; (b) is already lawfully in its possession before receiving it from the other Party; (c) it independently receives from a third party with full rights to disclose; or (d) it is required by law to disclose (including to Parliament). | <p>12.4. Tidak ada Pihak yang akan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) menjadi pengetahuan publik atau yang diketahui publik kecuali melalui pelanggaran Pasal 12 ini; (b) sudah secara sah berada dalam kepemilikannya sebelum menerimanya dari Pihak lain; (c) diterima secara independen dari pihak ketiga dengan hak penuh untuk mengungkapkan; atau (d) diwajibkan oleh hukum untuk diungkapkan (termasuk kepada Parlemen). |
| <p>12.5. The Purchaser warrants that prior to providing any personal information, as that term is defined in the relevant laws ("Personal Information") to Fujitsu, the Purchaser will clearly indicate to Fujitsu that it is providing Personal Information and will do all things necessary, including but not limited to obtaining all appropriate consents from individuals, to ensure that Fujitsu may lawfully use that Personal Information in connection with the provision of services and for any other purposes contemplated by an Agreement. The Purchaser further warrants (and the Purchaser itself consents) that such consents permit the disclosure and transfer of Personal Information by Fujitsu to Fujitsu's related bodies corporate, contractors or agents or those of its related bodies corporate, whether located in Indonesia or overseas, and the storage and processing of such Personal Information by those entities, in connection with the provision of services and for any other purposes contemplated by an Agreement. Where applicable, Purchaser remains the data controller and Fujitsu will be Purchaser's data processor for purposes of relevant local data privacy and data processing laws.</p> | <p>12.5. Pembeli menjamin bahwa sebelum memberikan informasi pribadi, sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam hukum yang relevan ("Informasi Pribadi") kepada Fujitsu, Pembeli akan dengan jelas menunjukkan kepada Fujitsu bahwa ia memberikan Informasi Pribadi dan akan melakukan semua hal yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada memperoleh semua persetujuan yang tepat dari individu-individu, untuk memastikan bahwa Fujitsu dapat secara sah menggunakan Informasi Pribadi tersebut sehubungan dengan penyediaan layanan dan untuk tujuan lain yang dipertimbangkan dalam Perjanjian. Pembeli lebih lanjut menjamin (dan Pembeli sendiri menyetujui) bahwa persetujuan tersebut memungkinkan pengungkapan dan transfer Informasi Pribadi oleh Fujitsu kepada badan-badan terkait Fujitsu, kontraktor, atau agen, atau badan terkaitnya, baik yang terletak di Indonesia maupun luar negeri, serta penyimpanan dan pengolahan Informasi Pribadi tersebut oleh entitas-entitas tersebut, sehubungan dengan penyediaan layanan dan untuk tujuan lain yang dipertimbangkan dalam Perjanjian. Jika berlaku, Pembeli tetap sebagai pengendali data, dan Fujitsu akan bertindak sebagai pemroses data Pembeli untuk tujuan hukum privasi data lokal dan hukum pemrosesan data yang relevan.</p> |
| <p>12.6. Each Party will implement and maintain commercially reasonable administrative, technical and physical safeguards to protect confidential information and Personal Information that it receives from the other Party against unauthorised access, disclosure or use.</p> | <p>12.6. Setiap Pihak akan menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah administratif, teknis, dan fisik yang wajar secara komersial untuk melindungi informasi rahasia dan Informasi Pribadi yang diterimanya dari Pihak lain dari akses, pengungkapan, atau penggunaan yang tidak sah.</p> |

13. TERMINATION

13.1. A Party may, without prejudice to any of its other rights or remedies under an Agreement or at law or in equity, terminate an Agreement:

- (a) immediately, by giving notice, if the other Party becomes, threatens or resolves to become or is in jeopardy of becoming subject to any form of insolvency administration, is or commences to be wound up (other than for the purposes of reconstruction or amalgamation), carries on or commences to carry on business under a receiver or manager for the benefit of its creditors or any of them or compounds with or enters in to any scheme of arrangement with creditors; or
- (b) if the other Party is in material breach of that Agreement (including without limitation any breach of a payment obligation) and fails to remedy the breach within 30 days of being given a notice requiring it to do so.

13.2. On and from the effective date of termination of an Agreement pursuant to Clause 13.1:

- (a) the Purchaser will:
 - (i) cease to use any Software the subject of that Agreement;
 - (ii) deliver up to Fujitsu any Fujitsu property (including Equipment for which the Purchaser has not made payment in full to Fujitsu) the subject of that Agreement; and
 - (iii) pay any charges already due or which become due to Fujitsu under that Agreement;
- (b) each Party will perform and continue to perform all its continuing obligations in accordance with Clause 13.4; and
- (c) Fujitsu will no longer have any obligation to deliver Equipment or Software, or to provide further Services.

13.3. Termination of an Agreement will be without prejudice to any rights or liabilities which have accrued to either Party prior to such termination.

13.4. The provisions of Clauses 8.2, 9.7, 10, 11.1, 11.2, 11.6, 12, 13 and 14 and any provision which expressly or by implication applies upon or following termination will survive termination of an Agreement for any reason. Clauses 11.3 to 11.5 will survive termination of an Agreement unless such termination is effected by Fujitsu for

13. PENGAKHIRAN

13.1. Satu Pihak dapat, tanpa mengurangi hak atau upaya lainnya di bawah Perjanjian atau berdasarkan hukum atau ekuitas, menghentikan Perjanjian:

- (a) dengan segera, dengan memberikan pemberitahuan, jika Pihak lainnya menjadi, terancam atau memutuskan untuk menjadi atau berada dalam risiko menjadi subjek dari bentuk administrasi insolvensi, sedang atau mulai dilikuidasi (selain untuk tujuan rekonstruksi atau penggabungan), melanjutkan atau mulai melanjutkan bisnis di bawah seorang penerima atau pengelola untuk kepentingan kreditor atau salah satu dari mereka atau berkompromi dengan atau memasuki skema pengaturan dengan kreditor; atau
- (b) jika Pihak lain melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran kewajiban pembayaran) dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 30 hari setelah diberi pemberitahuan untuk memperbaikinya.

13.2. Terhitung sejak tanggal efektif penghentian Perjanjian berdasarkan Pasal 13.1:

- (a) Pembeli akan:
 - (i) menghentikan penggunaan Software yang menjadi subjek Perjanjian tersebut;
 - (ii) menyerahkan kepada Fujitsu semua properti Fujitsu (termasuk Peralatan yang belum dibayar penuh oleh Pembeli kepada Fujitsu) yang menjadi subjek Perjanjian tersebut; dan
 - (iii) membayar semua biaya yang telah jatuh tempo atau yang akan jatuh tempo kepada Fujitsu berdasarkan Perjanjian tersebut;
- (b) masing-masing Pihak akan melaksanakan dan terus melaksanakan semua kewajiban yang berlanjut sesuai dengan Pasal 13.4; dan
- (c) Fujitsu tidak lagi memiliki kewajiban untuk menyerahkan Peralatan atau Software, atau untuk menyediakan Layanan lebih lanjut.

13.3. Penghentian Perjanjian tidak akan mengurangi hak atau kewajiban yang telah diperoleh oleh salah satu Pihak sebelum penghentian tersebut.

13.4. Ketentuan dalam Pasal 8.2, 9.7, 10, 11.1, 11.2, 11.6, 12, 13, dan 14 serta ketentuan mana pun yang secara tegas atau implisit berlaku setelah atau sehubungan dengan penghentian akan bertahan setelah penghentian Perjanjian karena alasan apa pun. Pasal 11.3 hingga 11.5 akan bertahan setelah penghentian Perjanjian kecuali

the Purchaser's breach. Any Software licence which remains effective after the termination of any Agreement shall remain subject to the terms of such Agreement.

penghentian tersebut dilakukan oleh Fujitsu karena pelanggaran oleh Pembeli. Setiap lisensi perangkat lunak yang tetap berlaku setelah penghentian Perjanjian apa pun akan tetap tunduk pada ketentuan Perjanjian tersebut.

14. GENERAL

14.1. Assignment: Neither Party may assign or novate any Agreement in whole or in part without the prior consent of the other Party (which may not be unreasonably withheld or delayed), provided however that Fujitsu may assign or novate any Agreement in whole or in part to any of its related bodies corporate and the Purchaser hereby consents to such an assignment or novation.

14.2. Notices: A notice, authorisation or consent under any Agreement must be in writing and given to a Party by hand delivery, prepaid post, electronic mail or other electronic means to the address of the relevant officer stated in an Agreement or as otherwise notified by the receiving Party from time to time.

14.3. Language: This General Terms is made in two (2) languages versions, namely Bahasa Indonesia and English versions. The Parties hereto agree, in the event a different interpretation or inconsistency occurs between the two versions, to the maximum extent permitted by law, the English language version shall prevail and the Parties shall amend the Bahasa Indonesia language text, to ensure consistency with the English language text. This provision shall be applicable to any agreement, deed or document in connection with or arising out of this General Terms.

14.4. Entire Agreement: Subject to Clause 2, each Agreement constitutes the entire agreement and understanding between the Parties concerning deliverables supplied pursuant to it and supersedes all prior or contemporaneous agreements, proposals, discussions and communications between or involving the Parties and related to the deliverables whether oral or written.

14.5. Waiver:

14. KETENTUAN UMUM

14.1. Pengalihan: Tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan atau memperbarui Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak lain (yang tidak boleh ditahan atau ditunda secara tidak wajar), dengan ketentuan bahwa Fujitsu dapat mengalihkan atau memperbarui Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada badan hukum terkaitnya, dan Pembeli dengan ini menyetujui pengalihan atau pembaruan tersebut.

14.2. Pemberitahuan: Pemberitahuan, otorisasi, atau persetujuan di bawah Perjanjian apa pun harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Pihak melalui pengiriman langsung, pos prabayar, email, atau cara elektronik lainnya ke alamat petugas yang relevan yang tercantum dalam Perjanjian atau yang diberitahukan oleh Pihak penerima dari waktu ke waktu.

14.3. Bahasa: Ketentuan Umum ini dibuat dalam dua (2) bahasa, yakni versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris. Para Pihak sepakat, dalam hal terdapat perbedaan interpretasi atau inkonsistensi di antara kedua versi, sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku dan Para Pihak harus mengubah teks Bahasa Indonesia, untuk memastikan kesesuaian dengan teks bahasa Inggris. Ketentuan ini berlaku untuk setiap perjanjian, akta atau dokumen sehubungan dengan atau yang timbul dari Ketentuan Umum ini.

14.4. Perjanjian Keseluruhan: Dengan tunduk pada Pasal 2, setiap Perjanjian merupakan keseluruhan kesepakatan dan pemahaman antara Para Pihak mengenai hasil yang disediakan berdasarkan Perjanjian tersebut dan menggantikan semua kesepakatan, proposal, diskusi, dan komunikasi sebelumnya atau kontemporer antara atau yang melibatkan Para Pihak yang berkaitan dengan hasil tersebut, baik lisan maupun tertulis.

14.5. Pelepasan:

- (a) No failure or delay of either Party in exercising its rights under any Agreement shall be deemed to be a waiver of such rights unless expressly made in writing by the Party waiving its rights.
 - (b) Any failure or delay by a Party to fully enforce any of the provisions of an Agreement, or any forbearance, delay or indulgence granted by one Party to the other, will not be interpreted as a waiver of that Party's rights under the Agreement, and will not prevent or prejudice that Party's subsequent exercise of that right or the exercise of any other right.
- 14.6. Force Majeure: Neither Party will be liable for any delay or for failure to perform its obligations under any Agreement (except obligations relating to payment), resulting from any cause beyond its reasonable control, including, but not limited to: acts of God; inclement weather; fire, explosion or flood; strikes; work stoppages, slowdowns or other industrial disputes; riots or civil disturbances; acts of government; inability to obtain any necessary licence or consent; and delays caused by suppliers or material shortages. Fujitsu and the Purchaser will, if practicable, give to each other immediate notice of the occurrence of any such event and will as soon as the event ceases to affect the performance of obligations under the relevant Agreement resume compliance with their obligations.
- 14.7. Dispute Resolution: The Parties must refer all disputes arising in connection with an Agreement in the first instance to the Parties' assigned representatives. They must try to resolve the dispute through good faith discussions. If they cannot resolve it within 14 days of it being referred to them, the dispute is to be escalated for negotiation between senior managers of the Parties. If the senior managers cannot resolve the dispute within 30 further days (or such other time frame as is agreed between the Parties) of it being referred to them, then either Party may commence legal proceedings against the other in relation to the dispute.
- (a) Tidak ada kegagalan atau keterlambatan oleh salah satu Pihak dalam menjalankan haknya di bawah Perjanjian apa pun yang akan dianggap sebagai pengabaian hak tersebut kecuali dinyatakan secara tegas secara tertulis oleh Pihak yang mengabaikan haknya.
 - (b) Kegagalan atau keterlambatan oleh suatu Pihak untuk sepenuhnya menegakkan ketentuan apa pun dari Perjanjian, atau penundaan, kelonggaran, atau toleransi yang diberikan oleh satu Pihak kepada yang lain, tidak akan diartikan sebagai pengabaian hak Pihak tersebut di bawah Perjanjian, dan tidak akan mencegah atau merugikan pelaksanaan hak tersebut oleh Pihak tersebut di kemudian hari atau pelaksanaan hak lainnya.
- 14.6. Force Majeure: Tidak ada Pihak yang akan bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajibannya di bawah Perjanjian apa pun (kecuali kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran), yang diakibatkan oleh sebab di luar kendali wajar mereka, termasuk tetapi tidak terbatas pada: bencana alam; cuaca buruk; kebakaran, ledakan, atau banjir; pemogokan; penghentian kerja, perlambatan, atau perselisihan industri lainnya; kerusakan atau gangguan sipil; tindakan pemerintah; ketidakmampuan untuk memperoleh lisensi atau persetujuan yang diperlukan; dan keterlambatan yang disebabkan oleh pemasok atau kekurangan material. Fujitsu dan Pembeli akan, jika memungkinkan, memberikan pemberitahuan segera satu sama lain tentang terjadinya peristiwa tersebut dan akan segera setelah peristiwa tersebut berhenti memengaruhi pelaksanaan kewajiban di bawah Perjanjian yang relevan melanjutkan pemenuhan kewajiban mereka.
- 14.7. Penyelesaian Sengketa: Para Pihak harus merujuk semua sengketa yang timbul sehubungan dengan Perjanjian pada awalnya kepada wakil yang ditunjuk oleh Para Pihak. Mereka harus mencoba menyelesaikan sengketa tersebut melalui diskusi itikad baik. Jika mereka tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu 14 hari setelah dirujuk kepada mereka, sengketa tersebut akan diangkat untuk negosiasi antara manajer senior Para Pihak. Jika manajer senior tidak dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu 30 hari selanjutnya (atau jangka waktu lain yang disepakati oleh Para Pihak) setelah dirujuk kepada mereka, maka salah satu Pihak dapat

memulai proses hukum terhadap Pihak lainnya sehubungan dengan sengketa tersebut.

- | | |
|---|---|
| <p>14.8. Currency: Unless otherwise specified in an Agreement, all monetary amounts are expressed and all payments shall be effected in Indonesian currency.</p> | <p>14.8. Mata Uang: Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian, semua jumlah moneter dinyatakan dan semua pembayaran harus dilakukan dalam mata uang Indonesia.</p> |
| <p>14.9. Applicable Law: All Agreements will be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia and the Parties submit to the jurisdiction of the courts in Indonesia.</p> | <p>14.9. Hukum yang Berlaku: Semua Perjanjian akan diatur secara eksklusif dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia, dan Para Pihak tunduk pada yurisdiksi pengadilan di Indonesia.</p> |
| <p>14.10. Headings: Headings are inserted for convenience only and do not affect the construction or interpretation of these General Terms.</p> | <p>14.10. Judul: Judul dimasukkan untuk kenyamanan saja dan tidak memengaruhi konstruksi atau interpretasi Ketentuan Umum ini.</p> |
| <p>14.11. Severability: Any part, term or provision of an Agreement which is determined to be void, illegal or unenforceable will be severed from the relevant Agreement and the remaining parts, terms and provisions will remain in full force and effect.</p> | <p>14.11. Pemisahan: Setiap bagian, istilah, atau ketentuan dari Perjanjian yang ditentukan tidak berlaku, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan akan dipisahkan dari Perjanjian yang relevan dan bagian, istilah, dan ketentuan yang tersisa akan tetap berlaku dan efektif sepenuhnya.</p> |
| <p>14.12. Good Faith: Except as otherwise specified in an Agreement, each Party must act reasonably and in good faith with respect to matters that relate to that Agreement.</p> | <p>14.12. Itikad Baik: Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian, setiap Pihak harus bertindak secara wajar dan dengan itikad baik sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian tersebut.</p> |
| <p>14.13. Offshoring Data: For the purposes of Fujitsu performing its obligations under an Agreement, Fujitsu may transfer, provide access to, store or process Purchaser data outside of Indonesia.</p> | <p>14.13. Pengalihan Data: Untuk keperluan Fujitsu menjalankan kewajibannya di bawah Perjanjian, Fujitsu dapat mengalihkan, memberikan akses, menyimpan, atau memproses data Pembeli di luar Indonesia.</p> |
| <p>14.14. Anti-Corruption: Each Party shall comply with the requirements of anti-corruption laws and shall not take any action that may violate these requirements. The Parties shall not: pay, offer to pay or allow the payment of any monetary assets or valuables, directly or indirectly, to any person for influencing the actions or decisions of those persons in order to obtain any improper advantage or to implement other illegal purposes; or carry out actions that are qualified by the applicable law as giving/receiving of bribes or commercial bribery of any individual persons or entities including, but not limited to, commercial organisations and their representatives, government and public authorities, state and municipal officials. By entering into an Agreement, Purchaser commits to comply with a standard of conduct consistent with the requirements of Fujitsu's Code of</p> | <p>14.14. Anti-Korupsi: Setiap Pihak harus mematuhi persyaratan hukum anti-korupsi dan tidak mengambil tindakan yang dapat melanggar persyaratan ini. Para Pihak tidak boleh: membayar, menawarkan untuk membayar, atau membiarkan pembayaran aset moneter atau barang berharga, secara langsung atau tidak langsung, kepada siapa pun untuk memengaruhi tindakan atau keputusan orang tersebut untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau untuk tujuan ilegal lainnya; atau melakukan tindakan yang dikualifikasikan oleh hukum yang berlaku sebagai memberikan/menerima suap atau suap komersial kepada individu atau entitas mana pun termasuk, tetapi tidak terbatas pada, organisasi komersial dan wakil-wakilnya, pemerintah dan otoritas publik, pejabat negara dan daerah. Dengan memasuki Perjanjian, Pembeli berkomitmen untuk mematuhi standar</p> |

Conduct, which is publicly available at
<https://www.fujitsu.com/global/about/philosophy/codeofconduct/>.

END

perilaku yang konsisten dengan persyaratan
Kode Etik Fujitsu, yang tersedia untuk umum di
<https://www.fujitsu.com/global/about/philosophy/codeofconduct/>.

SELESAI